### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Pengertian dari koperasi syariah adalah sebuah badan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berarti dibentuk khusus umtuk memberikan sumber daya kepada msyarakat dan memberikan pengembangan jasa usaha yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan yaitu menghimpun dana dari anggota dan menyalurkanya kepada anggota untuk mensejahterakan taraf hidup para anggota koperasi maupun masyarakat sekitar. Sebutan umumnya yaitu BMT (Baitul Mal Tamwil) yang memiliki tugas bagi masyarakat tidak berbeda jauh dari Bank Syariah lainnya yaitu dengan menggunakan berbagai macam-macam akad yang sudah ada di dalam aturan islam atau sudah di jalankan oleh bank syariah/ koperasi maupun BMT itu sendiri.

Sesuai UU No. 25 / 1992 Pengertian dari koperasi adalah badan/lembaga usaha keuangan yang memiliki anggota dari badan hukum atau badan hukum koperasi, dengan dilandaskannya kegiatan yang berdasarkan prisnsip koperasi dan juga dapat sebagai pembantu penggerak ekonomi masyarakyat yang berdasar/berlandaskan atas asaz kekeluargaan. Kegiatan koperasi tidak jauh beda dengan lembaga keuangan lainnya yakni menghimpun/ mengumpulkan/ menyatukan dana yang berasal dari masyarakat yang menjadikannya bentuk simpananberupa tabungan, deposito/deposito berjangka, dan giro (sistem cek). Kemudian dana disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.

Menurut Mulyadi (2015:8) Pengertian dari Sistem dalam Akuntansi adalah salah satu dari beberapa sistem informasi akuntansi yang biasanya digunakan oleh manajemen di sebuah perusahaan dengan tujuan dapat mengelola perusahaan. Untuk setiap sistem informasi akuntansi terdiri dari Salah satu dari beberapa bentuk pembiayaan yang ada di bank syariah/ koperasi syariah. Dan KSPPS Bina Mjuamalat Walisongo menggunakan bentuk pembiayaan mudharabah.

Pengertian dari akad mudharabah sendiri adalah akad kerjasama pembiayaan antara pemilik dana (shahibul mal) yaitu bank syari'ah/ koperasi yang mempercayakan untuk menyediakan/ menyajikan semua kebutuhan modal kepada

pihak kedua yaitu anggota/ nasabah (mudharib) yang mempunyai keterampilan atau keahlian tertentu, agar anggota/ peminjam dana dapat mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan sesuai syari'ah dengan perjanjian/kesepakatan dari keuntungan yang didapat dari anggota/peminjam akan dibagi sesuai dari perjanjian/kesepakatan oleh kedua belah yang terlibat kepada bank/ koperasi (Bagi Hasil).

Pembiayaan mudharabah sendiri merupakan salah satu ciri khusus dari perekonomian syariah di Indonesia, yaitu akad mengutamakan hubungan kerjasama antara dua atau lebih agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga ini menjadi pembeda dengan adanya produk- produk baru pada perbankan syariah lainnya yang beberapa merupakan turunan/lanjutan dari produk bank konvesional tetapi dengan ditambah konsep syariah atau pendekatan akad yang ada di dalam aturan Islam.

Berdasarkan aspek tentang Sirela (Simpanan Sukarela) banyak diminati oleh masyarakat setempat, karena mudahnya untuk bertransaksi dan tidak bertele-tele dalam penggunannya. Maka produk ini ada poin positifnya tersendiri untuk dijadikan sebuah penelitian dan peneliti tertarik akan produk Sirela (Simpanan Sukarela) di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang menurut KSPPS Walisongo.

Adapun pengertian dari Simpanan Sirela Mudharabah KSPPS Walisongo (2012:10) adalah simpanan/tabungan yang sistem penyetorannya dapat dilakukan berangsur-angsur dan untuk sistem penarikannya dapat dilakukan sewaktuwaktu/kapan saja selama jam kerja berlangsung, dengan sistem bagi hasil dimana telah disepakati diawal antara pemilik modal dan pihak pengelola dari suatu keuntungan.

Walaupun di KSPPS Bina Muamalat Walisongo itu sendiri banyak produk produk yang ditawarkan oleh para calon anggota dengan syarat dan ketentuan yang berbeda setiap produknya. Salah satu produk di KSPPS Bina Muamalat Walisongo yaitu produk Sirela (Simpanan Sukarela) yang syarat dan ketentuannya sangat mudah dan lebih detail oleh anggota baru.

### 1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana sistem informasi akuntansi mudharabah pada produk simpanan SIRELA (Simpanan Sukarela) pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang?
- 1.2.2 Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pembukaan tabungan, penarikan tabungan dan penutupan tabungan SIRELA (Simpanan Sukarela)?

# 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Dari Penelitian Ini:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada produk Simpanan Sukarela (Sirela) *mudharabah* yang ada di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.
- 1.3.2. Untuk dapat mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pembukaan tabungan, penarikan tabungan dan penutupan tabungan SIRELA (Simpanan Sukarela) KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Dari Penelitian Ini:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama melaksanakan magang terutama mengenai sistem informasi akuntansi simpanan sukarela mudharabah pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti bisa menjadikan sebagai tolak ukur kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian yang diwajibkan oleh universitas dalam mengait ilmu tentang koperasi berbasis syari'ah.

b. Bagi KSPPS Bina Muamalat Walisongo

Untuk memperkenalkan produk-produk di KSPPS dan agar meningkatkan wawasan/pengetahuan berupa memiliki informasi yang benar dan jelas mengenai sistem informasi prosedur pembukaan, penarikan, dan penutupan rekening.

# c. Bagi Pihak Lain/ Orang Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif dan bisa menambah wawasan/pengetahuann bagi pembaca dan memberikan manfaat bagi peneliti lainnya yang akan melakukan ataupun akan melanjutkan penelitian lainnya.